BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan permasalahan akan persepsi dan sikap masyarakat santri di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, dapat disimpulkan bahwa :

- Persepsi dan sikap masyarakat santri di Pondok Pesantren Tarbiyatut
 Tholabah baik yang menjadi nasabah maupun yang bukan nasabah
 bank syariah adalah bersifat positif. Sikap positif masyarakat santri
 ditunjukkan dengan persetujuannya akan prinsip-prinsip dasar dari
 bank Syariah.
- Persepsi dan sikap masyarakat santri Pondok Pesantren Tarbiyatut
 Tholabah terhadap bank Syariah dipengaruhi oleh faktor budaya,
 sosial, pribadi dan psikologis.
- 3. Perilaku masyarakat santri Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah terhadap bank Syariah ditunjukkan dengan memilih menjadi nasabah bank Syariah, menolak menjadi nasabah bank Syariah, dan menjadi nasabah bank syariah sekaligus bank konvensional. Pilihan ini menunjukkan bahwa preferensi paling dominan masyarakat santri Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah terhadap bank syariah bukan dikarenakan alasan relegiusitas, tetapi rasionalitas dan pemahaman terhadap aktifitas keuangan dalam Islam, serta kebutuhan nasabah terhadap lembaga keuangan ini.

Heterogenitas persepsi dan sikap masyarakat santri di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah juga didasari oleh konsepsi pemahaman fiqih pesantren yang moderat. Konsepsi ini selanjutnya menghadirkan ragam hukum fiqih terkait masalah perbankan syariah seperti, halal, haram, maupun subhat ketika dihadapkan dengan bunga bank dan riba. Keputusan-keputusan ini memberikan gambaran perilaku mereka dalam melakukan aktifitas ekonomi keuangan.

Faktor-faktor pendorong dan penyebab masyarakat santri dalam memilih dan tidak memilih bank syariah selanjutnya mampu menjawab adanya gap antara persepsi positif dan variasi pilihan dari sikap masyarakat santri terhadap bank syariah.

Melalui *indepth interview* diperoleh pula jawaban bahwa walau secara konsep bank syariah sudah baik, akan tetapi dalam praktek perbankan syariah saat ini masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep yang ada. Hal ini disebabkan preferensi dan pemahaman sebagian masyarakat santri di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah masih cenderung parsial. Sehingga intensitas pemahaman kepada komunitas santri akan bisa menggerakkan perubahan baik sikap maupun persepsinya.

B. Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pengelola bank syariah dan proponen ekonomi Islam pada umumnya, bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat santri di Pondok Pesantren, sebagai berikut:

- Pendekatan emosional dan rasional terhadap masyarakat santri dapat dilakukan secara bersama-sama dengan cara :
 - Bank syariah harus dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan syariah Islam;
 - b. Pendekatan dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu melalui pendekatan kepada ulama atau kyai yang menjadi panutan di wilayah tersebut.
- 2) Bank syariah dapat masuk pada kantong-kantong pesantren dan menjalin kerjasama dengan mendirikan lembaga keuangan syariah, baik bank syariah maupun unit usaha syariah. Hal ini disebabkan faktor persepsi dan sikap positif atas bank syariah serta jawaban responden atas alasan tidak menggunakan bank syariah adalah karena faktor tidak adanya bank syariah di daerah tersebut.
- 3) Penempatan Sumber Daya Insani (SDI) yang memahami transaksi bermuamalah yang sesuai syariah. SDI pada hakekatnya adalah pihak yang melaksanakan akad agar tidak keluar dari ketentuan syariah.
- 4) Dalam pendekatan kepada masyarakat santri yang telah menggunakan lembaga keuangan lain yang juga telah sesuai dengan syariah (koperasi syariah, *baitul maal wat tamwil*): maka harus dilakukan dengan melakukan aktifitas pemasaran, jenis produk dan pelayan yang lebih baik, bukan lagi sekedar menonjolkan halal-haram. Bank syariah perlu

- bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang telah ada dalam rangka pemasaran produk dan sosialisasi bank syariah.
- 5) Perlu dilakukan pemetaan potensi masyarakat dari sisi kekuatan finansial, dan pemetaan sikap masyarakat santri yang hanya menggunakan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya atau yang menggunakan semua jenis lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan.